

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah Indonesia merdeka, dalam bidang Hukum Pidana, dengan cepat Pemerintah Republik Indonesia bertindak dengan menetapkan peraturan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia yaitu melalui Undang-undang No. 1 tahun 1946 yang selanjutnya menjadi sendi dari KUHP yang berlaku sekarang. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa dengan menyimpang seperlunya dari peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1945 menetapkan bahwa peraturan-peraturan Hukum Pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan Hukum Pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942¹.

Dari bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya KUHP yang berlaku sekarang adalah Hukum Pidana yang berasal zaman pemerintahan Belanda. Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Pidana ini baru menjadi masalah setelah Belanda melakukan Agresi II dan menguasai beberapa wilayah Indonesia. Konsekuensinya di wilayah Indonesia berlaku dua sistem Hukum Pidana yaitu untuk daerah yang dikuasai oleh Belanda berlaku WWSI tahun 1915 No. 732 dan untuk daerah Republik Indonesia berlaku KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946².

¹ Edi Setiadi dan Dian Adriasari. 2013. *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hal. 3

² Ibid. Hal 4

Dualisme dalam Hukum Pidana ini baru berakhir setelah Belanda keluar dari Indonesia kemudian ditetapkan dengan UU No. 73 tahun 1958. Jadi Undang-undang No. 73 tahun 1958 bertugas³: Menyatakan berlaku kembali Undang-Undang No. 1 tahun 1946 untuk seluruh wilayah Indonesia. Mengadakan perubahan dan tambahan-tambahan tertentu.

Setelah Undang-Undang tahun 1946 dinyatakan berlaku kembali untuk seluruh Indonesia, perlu kita perhatikan beberapa ketentuan penting dalam undang-undang ini yaitu pada Pasal V yang menyebutkan bahwa peraturan Hukum Pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kebutuhan Republik Indonesia sebagai Negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku”.

Pasal V undang-undang Nomor 1 tahun 1946 ini, mengandung perumusan tentang pembatasan-pembatasan terhadap peraturan-peraturan Hukum Pidana dengan mengemukakan 3 kriteria⁴:

- a. Seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau
- b. Bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai Negara merdeka, atau
- c. Tidak mempunyai arti lagi.

Moeljatno (dalam Bukunya edi Setiadi dan Dian Andriasari), mengatakan bahwa Pasal V ini merupakan suatu alat vital dengan atribut kedaulatan yang melekat pada suatu negara merdeka, dia adalah suatu batu

³ Ibid. Hal 4

⁴ Ibid. Hal. 5

penguji untuk mengetahui apakah suatu peraturan pidana mempunyai hak hidup atau tidak, jadi Pasal V ini mempunyai makna dan fungsi sebagai alat untuk menilai kembali, menguji kembali ketentuan Hukum Pidana yang tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang⁵.

Pada ketentuan terhadap persoalan Hukum pidana tentunya keberadaan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam KUHAP masih tetap sama dengan yang tercantum dalam HIR yang pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam *Ned. strafvordering* yang mirip pula dengan alat bukti di negara-negara Eropa Kontinental⁶. Berarti jelas bahwa dalam KUHAP proses pembuktian melalui kekuatan barang bukti adalah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk bisa membuktikan seseorang tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain sehingga dapatlah digambarkan bahwa dalam hal keberadaan penyusunan alat-alat bukti di negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat lain dari pada yang tercantum dalam KUHAP Indonesia. Sedangkan dalam KUHAP Indonesia, ialah *real evidence* yang berupa objek materiil (*materiil object*) yang meliputi tetapi tidak terbatas atas peluru, pisau, senjata api, perhiasan intan permata, televisi, dan lain-lain. Benda-benda ini berwujud. *Real evidence* ini biasa disebut bukti yang berbicara untuk diri sendiri (*speaks for it self*). Bukti bentuk ini dipandang paling bernilai dibanding bukti yang lain⁷.

Barang bukti berupa objek materiil ini tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi dan terdakwa. Misalnya saksi mengatakan, peluru ini

⁵ Ibid. 5

⁶ Jur Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 258.

⁷ Ibid. Hal. 258

saya rampas dari tangan terdakwa, barulah bernilai untuk memperkuat keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti yang ada⁸. Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti ialah⁹ :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Jika gambarkan bahwa dengan alat bukti maka ada penambahan alat bukti baru, yaitu keterangan ahli. Selain daripada itu ada perubahan nama alat bukti yang dengan sendirinya maknanya menjadi lain, yaitu “pengakuan terdakwa” mejadi keterangan terdakwa terhadap proses pembuktian.

Alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 295 HIR memang dipandang sudah kuno, karena sama dengan Ned.Sv. yang lama. Belanda sendiri sudah lama (1926) mengubahnya dalam Sv. yang baru. Dalam Sv. yang baru itu disebut alat-alat bukti dalam Pasal 339 sebagai berikut :

- a. Pengamatan sendiri oleh hakim;
- b. Keterangan terdakwa;
- c. Keterangan seorang saksi;
- d. Keterangan seorang ahli;
- e. Surat-surat¹⁰.

⁸ Ibid. Hal. 259

⁹ Ibid. Hal. 259

¹⁰ Ibid. Hal. 259

Menyimak uraian diatas maka jelas bahwa harapan dari suatu kekuatan alat bukti berupa keterangan saksi yang memiliki hubungan darah tentu memiliki peran penting dalam proses beracaranya hukum pidana yang ada di indonesia, sehingga hal ini memberikan suatu gambaran mengenai keterangan saksi apabila yang memiliki hubungan darah dengan korban bisa menjadikan terdakwa atau pelaku tindak pidana terutama menyangkut perbuatan pencabulan yang menjadi subjek hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan hasil proses acara hukum pidana tersebut.

Adapun perbuatan cabul tersebut dalam Pasal 289 KUHP berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun¹¹”

Berarti jelas bahwa dalam hal pemberian keterangan alat bukti oleh saksi yang memiliki hubungan darah tentunya haruslah dikuatkan dengan penjelasan bahwa saksi tersebut melihat, mengetahui dan mendengar langsung telah terjadi pencabulan sehingga pada kenyataannya bisa berdampak pada proses hukum acara yang berlaku.

Mengenai uraian tersebut diatas maka calon peneliti melakukan pra penelitian awal di Pengadilan Negeri Gorontalo Kota bahwa diperoleh data terhadap keterangan saksi yang memiliki Hubungan darah dengan Korban

¹¹ Moeljatno. 2011. *KUHP*. Bumi Aksara. Jakarta. Hal. 106.

terhadap Tindak Pidana pencabulan dengan jumlah 19 kasus yang bersumber dari data 5 tahun terakhir yaitu Tahun 2010-2014.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mengangkat judul skripsi “ Analisis Putusan Hakim Terhadap Keterangan Saksi Yang Memiliki Hubungan Darah Dengan Korban Dalam Tindak Pidana Pencabulan Di Pengadilan Negeri Gorontalo.

B. Rumusan Masalah

Uraian tersebut di atas peneliti menarik suatu harapan Untuk mendapatkan dan mendekati nilai objektif dalam penelitian, maka peneliti membatasi masalah yang menyangkut proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Putusan Hakim Terhadap Keterangan Saksi Yang Memiliki Hubungan Darah Dengan Korban Dalam Tindak Pidana Pencabulan Di Pengadilan Negeri Gorontalo?
2. Upaya-upaya apa yang mempengaruhi Analisis Putusan Hakim Terhadap Keterangan Saksi Yang Memiliki Hubungan Darah Dengan Korban Dalam Tindak Pidana Pencabulan Di Pengadilan Negeri Gorontalo?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Putusan Hakim Terhadap Keterangan Saksi Yang Memiliki Hubungan Darah Dengan Korban Dalam Tindak Pidana Pencabulan Di Pengadilan Negeri Gorontalo.
2. Untuk mengetahui Upaya-upaya apa yang mempengaruhi Analisis Putusan Hakim Terhadap Keterangan Saksi Yang Memiliki Hubungan Darah

Dengan Korban Dalam Tindak Pidana Pencabulan Di Pengadilan Negeri Gorontalo.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1). Manfaat Secara Teoritis

Pembahasan terhadap masalah-masalah ini tentu akan menambah pemahaman dan pandangan baru kepada semua pihak baik masyarakat pada umumnya maupun para pihak yang berhubungan dengan dunia hukum pada khususnya dan diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan mengenai Analisis Putusan Hakim Terhadap Keterangan Saksi Yang Memiliki Hubungan Darah Dengan Korban Dalam Tindak Pidana Pencabulan Di Pengadilan Negeri Gorontalo.

2). Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan juga aparat penegak hukum/pemerintah tentang Analisis Putusan Hakim Terhadap Keterangan Saksi Yang Memiliki Hubungan Darah Dengan Korban Dalam Tindak Pidana Pencabulan Di Pengadilan Negeri Gorontalo.